

KOMITE-KOMITE DIBAWAH PENGAWASAN DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk membentuk komite-komite dalam rangka membantu Direksi terkait efektivitas dan efisiensi termasuk dalam hal pengambilan keputusan strategi terhadap aktivitas operasional Perseroan.

Komite-komite dibawah Direksi adalah sebagai berikut :

1. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Special Asset Management
6. Komite Kredit
7. Komite Tata Kelola Produk
8. Tim Penanganan Kasus Karyawan

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas dibentuk oleh Direksi melalui Keputusan No. SKEP-005/MNCB/DIR/02/2017 tanggal 9 Februari 2017.

Struktur dan Keanggotaan Komite

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Presiden Direktur
2	Anggota	Direktur Keuangan
3	Anggota (Tanpa Hak Suara)	Direktur Kepatuhan
4	Anggota	Consumer Lending Business Head
5	Anggota	Funding Business Head
6	Anggota	Wholesale & SME Business Head
7	Anggota	Risk Management Group Head
8	Anggota (Sekretaris)	Treasury & Financial Institution Group Head
9	Anggota	Financial Control Group Head

Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite

1. Mengawasi dan mencermati kondisi ekonomi dan pasar keuangan, valuta asing, suku bunga serta pasar modal yang dapat mempengaruhi jalannya perencanaan dan skenario bisnis Bank.
2. Pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi ALM, rencana permodalan dan dividen, termasuk dampak kondisi pasar terhadap Bank.
3. Mengevaluasi posisi risiko pasar dan strategi ALM guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar (risiko suku bunga dan nilai tukar).
4. Mengkaji ulang penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa harga tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank, sesuai dengan strategi ALM Bank.
5. Mengkaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
6. Menetapkan batas minimum arus kas yang harus dijaga dalam rangka Pengelolaan risiko likuiditas.
7. Memberikan arahan, rekomendasi dan monitoring terhadap posisi *assets* dan *liabilities* dalam neraca Bank, termasuk target pencapaian dan perkembangan neraca, struktur penggunaan likuiditas, hutang dari pasar modal, tingkat pengembalian dari seluruh asset bisnis dan analisa kompetitif DPK pada seluruh segmen bisnis.
8. Menentukan dan menyetujui perencanaan likuiditas dan pendanaan Bank serta penggunaannya termasuk menetapkan limit kewenangan dan limit risiko serta target rasio likuiditas dan *market triggers*. ALCO melakukan review terhadap adanya proposal dan rencana perubahan terhadap parameter-parameter ini dan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil terhadap adanya pelampauan limit.
9. Menetapkan pelaksanaan serta mengkaji hasil *stress test* yang dilakukan terhadap kondisi likuiditas Bank dan memasukkan hasilnya ke dalam perencanaan likuiditas dan pendanaan Bank.
10. Menetapkan *business transfer pricing* melalui penetapan tingkat *pool rate* atau *funds transfer pricing*.
11. Menetapkan dan mengkaji ulang kebijakan terkait ALM, termasuk kewenangan memutus, pengecualian atas kebijakan dan rencana *contingency*.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Direksi melalui Keputusan No. SKEP-004/MNCB/DIR/01/2017 tanggal 26 Januari 2017.

Struktur dan Keanggotaan Komite

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Presiden Direktur
2	Anggota	Direktur Keuangan
3	Anggota	Direktur Kepatuhan
4	Anggota	Direktur Operasional & Teknologi
5	Anggota	Direktur SDM & General Services
6	Anggota	Consumer Lending Business Head
7	Anggota	Funding Business Head
8	Anggota	Wholesale & SME Business Head
9	Anggota	Special Asset & Recovery Management Head
10	Anggota	Compliance Group Head
11	Anggota (Sekretaris)	Risk Management Group Head
12	Anggota	Internal Audit Group Head

Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana *contingency* untuk mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal.
2. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Menetapkan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 10 Desember 2015.

Struktur dan Keanggotaan Komite

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Integrated Risk Entitas Utama (MNC Bank)
2	Anggota	Direktur yang ditunjuk dari setiap anak perusahaan
3	Anggota	Executive Officer – Executive Officer di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk oleh Direksi melalui Keputusan No. SKEP-014/MNCB/DIR/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

Struktur dan Keanggotaan Komite

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Direktur Operasional dan Teknologi
2	Anggota	Presiden Direktur
3	Anggota	Direktur Keuangan
4	Anggota	Direktur Kepatuhan
5	Anggota	Consumer Lending Business Head
6	Anggota	Funding Business Head
7	Anggota (Sekretaris)	Information & Technology Group Head
8	Anggota	Credit Administration Group Head
9	Anggota	Channels & Centralized Banking Operation Group Head

Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite

1. Menyiapkan dan merekomendasikan kepada Direksi proposal tentang IT Business Plan pada setiap tahun anggaran dan IT *Blue Print* minimal untuk 5 (tahun) kedepan.
2. Mengusulkan dan merekomendasikan kepada Direksi atas usulan suatu *project* atau kegiatan atau inisiatif *Information Technology* baru (baik perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung *Information Technology* yang tepat guna bagi Bank) baik yang sudah dianggarkan maupun yang belum dianggarkan, untuk dilaksanakan dengan ketentuan batasan limit biaya yang berlaku.
3. Merumuskan kebijakan, standar dan prosedur IT.
4. Mengusulkan dan merekomendasikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.
5. Mengevaluasi secara berkala seluruh pelaksanaan rencana IT yang sudah ditetapkan dan biaya-biaya yang terealisasi berkenaan dengan IT serta memutuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan berikutnya.
6. Membahas *current issue* seputar IT terkini sehingga dapat dilakukan perubahan dimana perlu yang akan meningkatkan pertumbuhan bisnis.

KOMITE SPECIAL ASSET MANAGEMENT

Komite Special Asset Management dibentuk oleh Direksi melalui Keputusan No. SKEP-001/MNCB/DIR/01/2017 tanggal 18 Januari 2017.

Struktur dan Keanggotaan Komite

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Presiden Direktur
2	Anggota	Direktur Operasional & Teknologi
3	Anggota	Direktur Keuangan
4	Anggota (Tanpa Hak Suara)	Direktur Kepatuhan
5	Anggota	SAM Business Head
6	Anggota (Sekretaris)	Special Asset Management & Recovery Group Head

Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite

1. Mengevaluasi debitur yang masuk dalam watch list atau early alert yang ditetapkan oleh Komite Kredit, khususnya terkait pelaksanaan butir 3.e. di bawah.

2. Menetapkan dan menyetujui strategi pemulihan kualitas kredit dengan cara penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit bermasalah, termasuk hapus buku dan hapus tagih, serta memastikan strategi tersebut tepat dan dapat dieksekusi.
3. Menetapkan dan memutus usulan terkait penanganan kredit bermasalah, termasuk namun tidak terbatas mengenai :
 - a. akselerasi penurunan tingkat kualitas (kolektibilitas) kredit bermasalah;
 - b. kolektibilitas kredit bermasalah, termasuk perbaikan tingkat kolektibilitas kredit bermasalah;
 - c. penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit bermasalah, termasuk restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih;
 - d. penyediaan cadangan kredit bermasalah, termasuk CKPN sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. menetapkan manajemen bersama (bantuan teknis) antara SAM Group dan tim bisnis terkait lending, khususnya untuk kualitas kredit kolektibilitas 2 yang masuk dalam kategori high priority watch list accounts;
 - f. AYDA dan pengelolaannya.
4. Menetapkan kebijakan dan/atau prosedur penanganan kredit bermasalah, termasuk pengelolaan AYDA, serta memastikan kebijakan dan prosedur tersebut diimplementasikan secara benar dan sesuai ketentuan.
5. Menetapkan debitur dan langkah litigasi atau jalur hukum yang akan ditempuh atas debitur dimaksud.
6. Memantau proses litigasi tersebut di atas dan menetapkan langkah selanjutnya.
7. Memantau dan menetapkan pelaksanaan lelang atas agunan debitur.
8. Mengevaluasi hasil penanganan kredit bermasalah (recovery).

KOMITE KREDIT

Komite Kredit dibentuk oleh Direksi melalui Keputusan No. SKEP-002/MNCB/DIR/04/2018 tanggal 19 April 2018.

Struktur dan Keanggotaan Komite

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua merangkap anggota	Presiden Direktur
2	Anggota	Direktur
3	Anggota	EVP Funding & Lending Business Head
4	Anggota *	Direktur Kepatuhan
5	Anggota	Consumer Lending Business Head
6	Anggota	Business Strategy & Planning Group Head
7	Anggota (Sekretaris) *	Risk Management Group Head

*Tanpa hak suara khusus dalam agenda pemberian kredit

Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite

1. Kewenangan terkait bidang perkreditan, termasuk dalam proses pemberian kredit :
 - a. Menetapkan batas kewenangan memutus kredit, termasuk kewenangan memutus kredit di Kantor Cabang.
 - b. Menetapkan arah dan strategi, serta kebijakan dan prosedur, termasuk *risk tolerance* dan *risk appetite*, serta metodologi dalam bidang perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, pengembangan bisnis, dan profitabilitas.
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, prosedur, pengelolaan risiko kredit, dan peraturan perundang-undangan yang terkait bidang perkreditan.
 - d. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas proposal kredit yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan memutus kredit yang telah ditetapkan.
 - e. Mengevaluasi pengelolaan portofolio kredit yang diberikan dan kecukupan agunan atau jaminan bagi setiap debitur, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap hal-hal berikut:
 - pertumbuhan dan kualitas portofolio kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun per jenis kredit dan *target market*;
 - efektivitas pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan Penilaian Kualitas Aset.
 - f. Mengevaluasi *watch list* atau *early alert* dan menetapkan langkah penanganan atas kredit dalam *watch list* tersebut agar kualitas kredit tidak memburuk.
 - g. Menetapkan kualitas kredit (kolektibilitas) dari setiap debitur yang diajukan oleh unit bisnis, tidak termasuk kualitas kredit bermasalah.
 - h. Mengevaluasi dan menetapkan debitur yang harus direstrukturisasi serta memastikan restrukturisasi dilaksanakan oleh pejabat yang tidak terlibat dalam proses pemberian kredit.
 - i. Anggota Komite dengan hak suara harus mempertimbangkan setiap masukan dari Anggota Komite tanpa hak suara, termasuk dari RMG Head.

KOMITE TATA KELOLA PRODUK

Komite Tata Kelola Produk dibentuk oleh Direksi melalui Keputusan No. SKEP-011/MNCB/DIR/IV/2017 tanggal 25 April 2017.

Struktur dan Keanggotaan Komite

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Presiden Direktur
2	Anggota	Direktur Operasional & Teknologi
3	Anggota	Direktur Keuangan
4	Anggota	Direktur Kepatuhan
5	Anggota	Business Head *
6	Anggota	Risk Management Group Head

7	Anggota	Compliance Group Head
8	Anggota	Branch, Electronic Channel & Centralized Banking Operation Group Head
9	Anggota	Credit Review Group Head**

*Sesuai produk dan aktivitas yang diajukan

**Sesuai segment (hanya untuk produk perkreditan)

Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite

1. Memberikan persetujuan atas Produk dan Aktivitas Baru, Program Produk (PPD), kebijakan dan prosedur terkait Produk dan Aktivitas Baru, termasuk perubahannya, kecuali kebijakan dan prosedur perkreditan.
2. Menetapkan kecukupan PPD, kebijakan dan prosedur Produk dan Aktivitas Baru, *collaterals*, material pemasaran, serta persetujuan internal dan eksternal yang diperlukan sebelum Produk dan Aktivitas Baru diluncurkan atau dipasarkan.
3. Menetapkan kewenangan dan proses terkait Produk dan Aktivitas Baru, termasuk infrastruktur yang diperlukan.
4. Memberikan persetujuan atas budget dan seluruh biaya yang dibutuhkan.
5. Menetapkan kesesuaian strategi bisnis dengan strategi Bank secara keseluruhan.
6. Memantau pelaksanaan penyusunan Produk dan Aktivitas Baru, pelaksanaannya, serta mengevaluasi kinerja Produk dan Aktivitas Baru sesuai ketetapan Komite.
7. Menetapkan Pengelolaan risiko dan control sesuai standard Pengelolaan risiko Bank, termasuk *Key Risk Indicators* (KRIs) untuk setiap Produk dan Aktivitas Baru.

TIM PENANGANAN KASUS KARYAWAN

Tim Penanganan Kasus Karyawan (TPKK) dibentuk oleh Direksi melalui Keputusan No. SKEP-016D/BABP/DIR/11-14 tanggal 17 November 2014.

Struktur dan Keanggotaan Tim

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Direktur SDM & General Services
2	Anggota	Presiden Direktur
3	Anggota	Direktur Kepatuhan
4	Anggota	Direktur Operasional & Teknologi
6	Sekretaris	Human Resources Group Head

Kewenangan dan Tanggung Jawab Tim

1. Mengkaji dan menganalisa hasil penyidikan dan penyelidikan dari penyidik.

2. Membuat risalah atas pemeriksaan yang akan dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan sanksi.
3. Membuat keputusan sanksi kepada karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan.